



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO;**
Tempat lahir : Langkat;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/ 18 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANTO Als BUDI Bin Alm WONGSOWIJOYO bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum*" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama KOSIM;

Dikembalikan kepada Sdr. IRWANTO selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (requisitoir), begitu juga dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal No. Reg. Perkara: PDM – 17/L.1.25/Eoh/10/2024 yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARDIANTO Als BUDI Bin Alm WONGSOWIJOYO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Rumah kediaman Sdr DAMI HARJO dan Sdr SULAIMAN yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa MARDIANTO Als BUDI Bin Alm WONGSOWIJOYO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pergi ke rumah Saksi ROKIP yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berbincang dengan Saksi ROKIP dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berjumpa dengan Saksi SULAIMAN, Setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi ROKIP menuju ke rumah kediaman Saksi SULAIMAN di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di rumah kediaman Saksi SULAIMAN, Terdakwa dan Saksi SULAIMAN berbincang hingga larut malam. Selanjutnya Terdakwa tidur bersama dengan Saksi SULAIMAN di rumah kediaman Saksi SULAIMAN. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari tidurnya dan tidak lama kemudian Saksi SULAIMAN pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib Saksi IRWANTO pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi DAMI HARJO yang serumah dengan Saksi SULAIMAN. setibanya di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang minum teh bersama dengan Saksi DAMI HARJO. Kemudian Saksi IRWANTO berbincang dan bersalaman dengan Terdakwa, setelah itu Saksi IRWANTO pergi bekerja. Terdakwa pada saat itu masih berada di rumah tersebut bersama dengan Saksi DAMI HARJO dan tak jauh dari tempat duduk Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama KOSIM yang merupakan milik dari Saksi IRWANTO. kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi IRWANTO yang sebelumnya berada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih menancap di dalam stop kontak, setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DAMI HARJO maupun Saksi IRWANTO. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO sampai di rumah kediamannya dan diberitahu oleh Saksi DAMI HARJO bahwa sepeda motor milik Saksi IRWANTO telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi IRWANTO mendatangi rumah kediaman Saksi ROKIP dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi ROKIP. Setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi IRWANTO mendatangi rumah mertua Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib Saksi IRWANTO dihubungi oleh Saksi SULAIMAN dengan memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di terminal terpadu yang berada di Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. lalu Saksi IRWANTO bersama dengan Saksi SULAIMAN dan Saksi EKO menuju ke Terminal tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan besar, kemudian Saksi IRWANTO menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana letak sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi IRWANTO dibawa olehnya di daerah Suro Subulussalam. Setelah itu Saksi IRWANTO membonceng Terdakwa MARDIANTO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah suro dan diikuti oleh Saksi SULAIMAN dan Saksi EKO dari belakang, namun setibanya di Kecamatan Suro, dilanjutkan ke daerah Kedabuhan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam Terdakwa tidak dapat menunjukkan sepeda motor milik Saksi IRWANTO yang telah diambilnya tersebut. Selanjutnya Saksi IRWANTO terus bertanya kepada Terdakwa alhasil Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi IRWANTO tersebut telah diserahkan kepada temannya di daerah Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Sigkil. Selanjutnya Saksi IRWANTO bersama dengan Saksi SULAIMAN dan Saksi EKO membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Gunung Meriah sekira Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa di Kantor Polsek tersebut mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi IRWANTO telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUKATNO (dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama KOSIM yang merupakan milik dari Saksi IRWANTO kepada Saksi SUKATNO yang bertempat tinggal di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama KOSIM tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi IRWANTO selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Irwanto Bin Ponidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;

- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 atas nama pemilik KOSIM;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906, atas nama pemilik KOSIM Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Kosim seingat Saksi pada Bulan Oktober 2019 bertempat di Desa Blok V, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang saat itu Saksi beli dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik yakni Kosim karena Saksi belum melakukan balik nama/dialihkan ke atas nama Saksi;

- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin barang milik Saksi tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rokip, datang ke rumah milik Saksi dan memberitahukan bahwa ada tamu yaitu Terdakwa dan berada di rumah mertua Saksi dan Saksi sampaikan *"ya sudah biar aja bang dirumah bapak"* lalu setelah memberitahukan hal tersebut Saksi Rokip meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi mendatangi rumah mertua Saksi yang berada di depan rumah milik Saksi dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter, setiba di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang minum teh bersama dengan mertua laki-laki di dapur rumah milik mertua Saksi tersebut, lalu saat ketemu dengan Terdakwa langsung Saksi salami dengan mengatakan *"Mas budi disini"* dan dijawab oleh Terdakwa *"kau aja sombong nggak kemari"*, kemudian setelah Saksi mengambil handphone milik Saksi dirumah mertua Saksi tersebut Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa *"bang saya pamit kerja dulu, mungkin saya pulangnye habis magrib"* namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Saksi langsung pergi bekerja di kebun milik masyarakat. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, setibanya Saksi di rumah, Saksi diberitahu oleh mertua Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah dibawa oleh Terdakwa. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi rumah abang ipar Saksi yakni Saksi Rokip dan memberitahukan kepada Saksi Rokip dengan mengatakan *"bang, keretanya (motornya) dibawa Budi"* dan Saksi Rokip menjawab *"kok bisa?"*, dan Saksi jawab *"karena sewaktu Saksi tinggal pergi bekerja, si Budi di rumah bapak"* dan Saksi Rokip mengatakan *"kok nggak dicariin"* dan Saksi jawab *"ini mau kami cariin"*, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendatangi kediaman milik Terdakwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, namun setelah Saksi menceritakan perihal kejadian tersebut kepada mertua Terdakwa, saat itu mertua Terdakwa menjelaskan setelah cerai yang bersangkutan tidak pernah tinggal dan datang lagi ke rumah itu sampai dengan saat sekarang ini, mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Sulaiman dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di terminal terpadu Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sulaiman langsung menuju ke terminal tersebut, sebelum kami masuk Saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dipinggiran jalan besar kemudian Saksi langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi katakan “kenapa keretaku dibawa lari?” dan Terdakwa menjawab “Saksi pinjam kok” dan Saksi katakan lagi “pinjam sama siapa?” dan dijawab “Saksi pinjam sama bapak”, lalu Saksi kembali bertanya “lalu posisi kereta (motor) dimana sekarang?” dan dijawab oleh Terdakwa “di Suro” dan Saksi tanya lagi “suro, suro mana?” dan dijawab Terdakwa “suro subulussalam”. Setelah itu Saksi langsung membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah Suro dan diikuti oleh Saksi Sulaiman dan Saksi Eko dari belakang, namun setibanya di Kecamatan Suro, Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan sepeda motor milik Saksi yang telah diambil itu, lalu Saksi kembali bertanya “ini kan sudah sampai suro, suro mana lagi?” dan Terdakwa menjawab “mau dekat lagi gudang aseng-gudang aseng” setibanya di Kota Subulussalam, Saksi kembali bertanya “ini dah masuk Penanggalan, dimana lagi?” dan dijawab “situ dekat lagi” hingga akhirnya perjalanan kami sampai ke wilayah Kedabuhan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sekira pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi sudah mulai curiga karena Terdakwa mengarahkan Saksi ke arah hutan dilokasi kedabuhan lalu Saksi menghentikan laju sepeda kotor dan singgah di warung sebelah kanan jalan tersebut diikuti Saksi Sulaiman dan Saksi Eko juga singgah diwarung tersebut. Lalu karena merasa curiga Saksi menyuruh Saksi Sulaiman dan Saksi Eko untuk memegang Terdakwa supaya tidak lari saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah dibawa kawannya ke Kilo 8 Kecamatan Singkohor, karena keterangan Terdakwa berbelit-belit dan mengarahkan kami hingga sampai kewilayah kedabuhan namun sepeda motor juga tidak ditemukan sehingga saat itu kami langsung membawa Terdakwa kembali menuju kewilayah Kecamatan Gunung Meriah, setibanya kami sekira pukul 21.00 WIB, terhadap Terdakwa langsung kami serahkan ke Kantor Polsek Gunung Meriah dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam sepeda motor milik Saksi kepada mertua Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVAE1253906 yang telah diduga diambil oleh Terdakwa tersebut di ruangan tengah rumah milik mertua Saksi yang berada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak dari rumah Saksi lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter saja;

- Bahwa alasan Saksi menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 di ruangan tengah rumah milik mertua Saksi tersebut karena sejak pertama sekali Saksi membeli sepeda motor hingga sampai dengan sebelum sepeda motor tersebut diambil Terdakwa, selalu Saksi simpan ditempat tersebut dan tidak pernah ditempat lainnya;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tidak dalam kondisi Saksi kunci setangnya melainkan kunci sepeda motor tersebut selalu lengket/menempel dikontak/lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 milik Saksi tersebut menurut Saksi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara memantau situasi dan melihat kelengahan mertua Saksi yang saat itu sedang berada dirumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berupaya menghubungi Terdakwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambilnya dikarenakan Saksi tidak memiliki nomor handphone yang Terdakwa;
- Bahwa selama sepeda motor berada di Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi Saksi atau memberitahukan dimana keberadaan sepeda motor tersebut telah dibawanya;
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal bekerja, bahwa orang yang ada di rumah mertua Saksi tersebut adalah mertua laki-laki Saksi yaitu Saksi Damiharjo bersama istrinya dan Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa mertua Saksi yaitu Saksi Damiharjo dan istrinya mengetahui/melihat sewaktu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi yang terparkir di ruang tengah rumah milik mertua Saksi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa tanpa ijin membawa sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu untuk dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diduga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 an. KOSIM tanpa ijin tersebut Saksi mengalami kerugian materil senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada upaya melakukan perdamaian terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eko Susanto Bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;

- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 atas nama pemilik KOSIM;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi istirahat dirumah yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung meriah tiba-tiba Saksi dihubungi oleh saksi Saksi Sulaiman melalui via Handphone dengan mengatakan kepada Saksi "di mana eko?" jawab



Saksi "dirumah paman, ada apa?" Kemudian dijawab oleh Saksi Sulaiman "tolong bantu aku nangkap maling kereta IRWANTO dicuri" jawab Saksi "dimana?" dijawab oleh Saksi Sulaiman "di terminal anjo-anjo" jawab Saksi "oke paman saya kesana" selanjutnya Saksi langsung menyusul ke terminal terpadu Tipe B Desa Sianjo-anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, sesampainya Saksi disana Saksi melihat Saksi Sulaiman, Saksi Irwanto dan Terdakwa sedang berdiri dipinggiran jalan besar kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi Sulaiman, Saksi Irwanto dan Terdakwa, kemudian Saksi Irwanto langsung mengatakan kepada Terdakwa "kenapa keretaku dibawa lari" dan Terdakwa menjawab "saya pinjam kok" dan Saksi Irwanto katakan lagi "pinjam sama siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya pinjam sama bapak", lalu Saksi Irwanto kembali bertanya kepada Terdakwa "lalu posisi kereta dimana sekarang?" dan dijawab oleh Terdakwa "di suro" dan Saksi Irwanto tanya lagi "suro, suro mana?" dan dijawab Terdakwa "suro subulussalam". Setelah itu Saksi Irwanto langsung membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah suro dan Saksi bersama dengan Saksi Sulaiman mengikuti dari belakang, namun setibanya di Kecamatan Suro Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan sepeda motor milik Saksi Irwanto yang telah diambilnya, lalu saat itu Saksi Irwanto kembali bertanya "ini kan sudah sampai suro, suro mana lagi?" dan Terdakwa menjawab "mau dekat lagi gudang aseng-gudang aseng" setibanya dikota Subulussalam Saksi Irwanto kembali bertanya "ini dah masuk penanggalan, dimana lagi?" dan dijawab oleh Terdakwa "situ dekat lagi, lewat hutan-hutan" hingga akhirnya perjalanan kami sampai ke wilayah kedabuhan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sekira pukul 17.300 Wib, saat itu kami sudah mulai curiga karena Terdakwa mengarahkan kami kearah hutan dilokasi kedabuhan, lalu saat itu Saksi Irwanto menghentikan laju sepeda motor dan singgah diwarung sebelah kanan jalan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Sulaiman juga singgah diwarung tersebut. Lalu karena merasa curiga Saksi Irwanto menyuruh Saksi dan Saksi Saksi Sulaiman untuk memegang Terdakwa supaya tidak melarikan diri, saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dibawa kawannya ke Killo 8 Kecamatan Singkohor karena keterangan Terdakwa berbelit-belit dan mengarahkan kami hingga sampai kewilayah kedabuhan namun sepeda motor juga tidak ditemukan sehingga saat itu kami langsung membawa Terdakwa kembali menuju kewilayah Kecamatan Gunung Meriah setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sekira pukul 21.00 Wib terhadap Terdakwa langsung kami serahkan ke Kantor Polsek Gunung Meriah dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Dami Harjo, melainkan Terdakwa saat itu hanya berbohong kepada Saksi Irwanto sebagaimana kata-katanya tersebut;

- Bahwa Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut diruangan tengah rumah milik Saudara Dami yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak dari rumah Saksi Irwanto lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter saja;

- Bahwa alasan Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 diruangan tengah rumah milik Saudara Darmi tersebut karena sejak pertama sekali Saksi Irwanto membeli sepeda motor hingga dengan sebelum sepeda motor tersebut diambil Terdakwa selalu Saksi Irwanto simpan ditempat tersebut dan tidak pernah ditempat lainnya;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tidak dalam kondisi terkunci setangnya melainkan kunci sepeda motor tersebut selalu lengket dikontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut namun menurut Saksi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara memantau situasi dan melihat kelengahan Saudara Dami atau Mbah yang saat itu sedang berada di rumahnya tersebut;

- Bahwa setelah diceritakan oleh Saksi Irwanto, bahwa Saksi Irwanto ada berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi kediaman milik Terdakwa di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi Irwanto tidak ada berupaya menghubungi Terdakwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambilnya dikarenakan Saksi Irwanto tidak memiliki nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selama sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi Irwanto dimana keberadaan sepeda motor tersebut telah dibawanya;
- Bahwa orang yang ada dirumah tersebut adalah Saudara Dami dan Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Saksi Dami, bahwa saksi Saudara Dami tidak mengetahui sewaktu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Irwanto yang terparkir di ruang tengah rumah milik Saudara Dami tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diserahkan ke Polsek Gunung Meriah bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 an. KOSIM tanpa ijin tersebut Saksi Irwanto mengalami kerugian materil senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Rokip Bin Dami Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai korban karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;
- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 atas nama pemilik KOSIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Saksi baru pulang dari mesjid tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sudah di depan rumah Saksi yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan *"hai Broo.., ayok lah kerumah"* lalu Saksi mengajak masuk Terdakwa kedalam rumah Saksi kemudian Saksi menghidangkan kopi kepada Terdakwa, saat itu Saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita di ruang tamu rumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"naik apa tadi kesini?"* jawab Terdakwa *"naik mobil buah"* Saksi tanya lagi *"dimana sekarang tinggal?"* jawab Terdakwa *"dimedan"* Saksi tanya lagi *"udah nikah?"* jawab Terdakwa *"udah, sama orang subulussalam"* lalu Saksi menanyakan lagi *"kerja apa sekarang?"* jawab Terdakwa *"bawa mobil pabrik"* kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi *"tadinya aku mau kerumah sulaiman, lantaran jauh dari halte makanya aku kerumah kau"* lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi *"masih merokok?"* Saksi jawab *"aku tidak merokok lagi, sulaiman lah yang masih merokok, sulaiman pun tinggal sama bapak, rumah sulaiman sudah di tempati irawanto, ini saya mau pigi undangan"* jawab Terdakwa *"kalau nggak antarkan lah aku ketempat sulaiman"* Saksi *"yaudah ayok"* kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa kerumah bapak Saksi, Selanjutnya sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah bapak Saksi tersebut Saksi langsung masuk kedapur menjumpai Saksi Sulaiman lalu mengatakan kepada Saksi Sulaiman *"Man ini ada BUDI"* jawab Saksi Sulaiman *"mana?"* Saksi jawab *"didepan"* kemudian Saksi mendatangi rumah adek ipar Saksi Saksi Irawanto yang berada dibelakang rumah milik bapak Saksi dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter setelah Saksi berjumpa dengan adek ipar Saksi Saksi Irawanto Saksi langsung memberitahukan bahwa ada tamu dengan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*om ada amu Sdra BUDI*" jawab Saksi Irwanto "*ya sudah biar aja bang dirumah bapak*" lalu setelah memberitahukan hal tersebut Saksi langsung meninggalkan rumah Saudara Irwanto, kemudian Saksi kembali lagi kerumah bapak Saksi dan pamit kepada Terdakwa dengan mengatakan "*saya sholat isya dulu*" lalu Saksi langsung meninggalkan rumah bapak Saksi tersebut. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 Wib Saksi Sulaiman mendatangi rumah kemudian mengatakan kepada Saksi "*Budi ada disini?*" jawab Saksi "*nggak ada*" jawab Saksi Sulaiman "*kereta dibawa, dari pagi sampe sekarang belum pulang*" jawab Saksi "*coba cari dulu*" kemudian Saksi Sulaiman meninggalkan rumah Saksi. Lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 Wib adek ipar Saksi Saksi Irwanto mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "*bang, keretanya dibawa Budi*" jawab Saksi "*kok bisa*", dan jawan Saksi Irwanto "*karena sewaktu saya tinggal pergi bekerja, si Budi dirumah bapak*" dan Saksi mengatakan "*kok nggak dicariin*" dan di jawab Saksi Irwanto "*ini mau kami cariin*". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 Wib Saksi di datangi oleh Saksi Saksi Sulaiman dan saksi Saksi Irwanto dirumah Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa posisinya sedang berada diterminal terpadu Desa Sianjo-anjo meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan meminta bantu untuk mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu Saksi Sulaiman dan Saksi Irwanto yang terlebih dahulu pigi menuju terminal terpadu Desa Sianjo-anjo Meriah tersebut kemudian Saksi menyusul datang ke terminal Desa Sianjo-anjo Meriah sebelum Saksi masuk keterminal melihat Saksi Sulaiman, Saksi Irwanto dan Terdakwa sedang berdiri dipinggiran jalan besar kemudian Saksi hanya menunggu diatas motor Saksi tidak lama kemudian Saksi Irwanto mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa keretaku dibawa lari*" dan Terdakwa menjawab "*Saya pinjam kok*" dan Saksi Irwanto katakan lagi "*pinjam sama siapa*" dan dijawab Terdakwa "*Saksi pinjam sama bapak*", lalu Saksi Irwanto kembali bertanya "*lalu posisi kereta dimana sekarang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*di suro*" dan Saksi Irwanto tanya lagi "*suro, suro mana*" dan dijawab Terdakwa "*suro subulussalam*" kemudian Saksi melihat Saksi Irwanto membonceng Terdakwa dan Saksi Sulaiman berboncengan dengan Saksi Eko, kemudian Saksi langsung mengikuti dari belakang, namun sampai di perjalanan Kecamatan Suro Saksi tidak mengikuti lagi lantaran sudah ketinggalan sehingga Saksi saat itu langsung mutar balek

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah Saksi. Lalu keesokkan harinya Pada hari Minggu Saksi diberitahukan oleh Saksi Irwanto bahwa ternyata sepeda motor miliknya tidak ada di suru, namun telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Irwanto mengantakan sudah kami serahkan Ke polsek Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa keterangan dari bapak Saksi bahwa Terdakwa tidak ada meminjam sepeda motor tersebut kepada bapak Saksi, melainkan Terdakwa saat itu hanya berbohong kepada Saksi Irwanto sebagaimana kata-katanya tersebut;

- Bahwa Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut di ruangan tengah rumah milik bapak Saksi yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak dari rumah Saksi Irwanto lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter saja;

- Bahwa alasan Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 di ruangan tengah rumah milik bapak Saksi tersebut karena sejak pertama sekali Saksi Irwanto membeli sepeda motor hingga dengan sebelum sepeda motor tersebut diambil Terdakwa selalu Saksi Irwanto simpan ditempat tersebut dan tidak pernah ditempat lainnya;

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tidak dalam kondisi kuncinya setangnya melainkan kunci sepeda motor tersebut selalu lengket dikontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut namun menurut Saksi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara memantau situasi dan melihat kelengahan bapak Saksi yang saat itu sedang berada di rumahnya tersebut;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, dan Saksi Irwanto ada berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara mendatangi kediaman milik Terdakwa di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Irwanto tidak ada berupaya menghubungi Terdakwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambilnya dikarenakan Saksi Irwanto tidak memiliki nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selama sepeda motor tersebut berada di Terdakwa, Terdakwa ada memberi tahukan kepada Saksi Irwanto;
- Bahwa orang yang ada di rumah tersebut adalah bapak Saksi, bersama istri dan Terdakwa itu sendiri bersama istri dan Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa bapak Saksi dan ibu Saksi tidak mengetahui sewaktu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Irwanto yang terparkir di ruang tengah rumah milik bapak Saksi tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu di serahkan ke Polsek Gunung Meriah bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB Saksi di datangi oleh Saksi Saksi Sulaiman dan Saksi Irwanto dirumah Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di terminal terpadu Desa Sianjo-anjo meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dan meminta bantu untuk mendatangi Terdakwa lalu pada saat itu Saksi Sulaiman dan Saksi Saksi Irwanto yang terlebih dahulu pigi menuju terminal terpadu Desa Sianjo-anjo Meriah tersebut kemudian Saksi menyusul datang ke terminal Desa Sianjo-anjo Meriah sebelum Saksi masuk keterminal melihat Saksi Sulaiman, Saksi Irwanto dan Terdakwa sedang berdiri dipinggiran jalan besar kemudian Saksi hanya menunggu diatas motor Saksi tidak lama kemudian Saksi Irwanto mengatakan kepada Terdakwa "*kenapa keretaku dibawa lari*" dan Terdakwa menjawab "*saya pinjam kok*" dan Saksi Irwanto katakan lagi "*pinjam sama siapa*" dan dijawab Terdakwa "*saya pinjam sama bapak*", lalu Saksi Irwanto kembali bertanya "*lalu posisi kereta dimana sekarang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*di suro*" dan Saksi Irwanto tanya lagi "*suro, suro mana*" dan dijawab Terdakwa "*suro subulussalam*" kemudian Saksi melihat Saksi Irwanto membonceng Terdakwa dan Saksi Sulaiman berboncengan dengan Saksi Eko, kemudian Saksi langsung mengikuti dari belakang, namun

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



sampai di perjalanan Kecamatan Suro Saksi tidak mengikuti lagi lantaran sudah ketinggalan sehingga Saksi saat itu langsung mutar balek dan pulang ke rumah Saksi. Lalu keesokkan harinya pada hari Minggu Saksi diberitahukan oleh Saksi Irwanto bahwa ternyata sepeda motor miliknya tidak ada di suru, namun telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Irwanto mengantakan sudah kami serahkan Kapolsek Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Karena Terdakwa dan Saksi pernah bekerja di tempat yang sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 an. KOSIM tanpa ijin tersebut Saksi Irwanto mengalami kerugian materil senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Dami Harjo Bin (Alm) Samuhidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;
- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 atas nama pemilik KOSIM;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian datang anak Saksi Saksi Rokip mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Saksi pada malam itu, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira 08.00 WIB di dalam rumah Saksi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Saksi duduk-duduk bersama Terdakwa sambil sarapan dan minum kopi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB dari dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906, atas nama pemilik KOSIM yang mana sepeda motor tersebut milik menantu Saudara Irwanto, yang disimpan di rumah Saksi sejak pertama kali Saksi Irwanto membeli sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ada ijin atau mengatakan apapun kepada Saksi, setelah itu Terdakwa tidak ada kembali lagi ke rumah Saksi ataupun mengembalikan sepeda motor tersebut kepada menantu Saudara Irwanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 atas nama pemilik KOSIM, tidak ada meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut di ruangan tengah rumah milik Saksi yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak dari rumah Saksi Irwanto lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter saja;
- Bahwa alasan Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 di ruangan tengah rumah milik Saksi tersebut karena sejak pertama sekali Saksi Irwanto membeli sepeda motor hingga dengan sebelum sepeda motor tersebut diambil Terdakwa selalu Saksi Irwanto simpan di rumah Saksi dan tidak pernah ditempat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, milik Saksi Irwanto yang diletakkan atau disimpan di rumah Saksi tidak dalam kondisi terkunci setangnya melainkan kunci sepeda motor tersebut selalu lengket dikontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra dengan cara pada saat itu sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut terparkir di depan teras rumah yang dalam kondisi kunci sepeda motor tersebut lengket dikontak sepeda motor tersebut, kemudian dari dalam rumah Saksi melihat Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra;
- Bahwa selama sepeda motor berada bersama Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi Irwanto dimana keberadaan sepeda motor tersebut yang telah dibawanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, yang berada dirumah atau dilokasi hanyalah Saksi bersama istri;
- Bahwa pada saat Saksi sedang duduk-duduk didalam rumah Saksi, dari dalam rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah mengendarai atau membawa lari sepeda motor milik Saksi Irwanto yang terparkir di teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemanakah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 an. KOSIM tanpa ijin tersebut Saksi Irwanto mengalami kerugian materil senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa tersebut, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa oleh anak Saksi dan menginap di rumah Saksi sebelum Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sungkono Ardiyanto Alias Ucok Bin (Alm) Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa bahwa kakak mertua Saksi pernah menikah dengan abang Terdakwa namun saat sekarang ini sudah cerai;
- Bahwa benar Terdakwa ada mendatangi Saksi pada saat setelah terjadinya dugaan mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat menjumpai Saksi pada saat itu adalah menawarkan untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, apakah Terdakwa ada datang ke rumah saudara yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa barang yang ditawarkan terhadap Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 wib saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan halaman rumah Saksi yang berada di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil kemudian tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra lalu Terdakwa menyalami Saksi sambil mengatakan "kek mana kabar?" jawab Saksi "baik" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "tadi saya habis dari rumah sukat, cuma orang nya nggak ada" jawab Saksi "saya rasa dikebunnya tu bang" lalu Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang dibawanya kepada Saksi dengan mengatakan "mintak tolong lah aku, kau belik kereta ku ini" jawab Saksi "nggak ada uang ku, sementara untuk menutupi kebutuhan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



sehari-hari aja cukup udah syukur" jawab Terdakwa "ko nggak kau carikan yang mau beli" jawab Saksi "kalau secepat ini mana ada" kemudian Terdakwa hanya diam saja, lalu setelah itu Saksi pergi untuk mengantarkan makan kepada tetangga-tetangga setelah Saksi kembali lagi ke rumah Saksi tidak melihat lagi Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui dari media sosial bahwa sepeda motor merek Honda Supra yang ditawarkan kepada Saksi ternyata hasil dari curian Terdakwa yang dijualkan kepada Saksi Sukatno;

- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui kemanakah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang telah dijual oleh Terdakwa namun setelah Saksi melihat di media sosial disitulah Saksi mengetahui bahwa sepeda tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media sosial Pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, kemudian setelah mendengar kabar bahwa Saksi Sukatno telah di tangkap oleh pihak kepolisian sektor Gunung Meriah Polres Aceh Singkil karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian materil yang Saksi Irwanto alami akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Sulaiman Bin Dami Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;
- Bahwa korban terjadinya dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Saudara Irwanto;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Saksi Irwanto yaitu Adik Ipar Saksi;
- Bahwa barang yang diduga telah diambil tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 Atas nama pemilik KOSIM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rokip, datang ke rumah milik orang tua Saudara Dami Harjo dan memberitahukan bahwa ada tamu Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi *"ini budi datang"* kemudian Saksi jawab *"yaudah"* sembari Saksi langsung keluar untuk menjumpai Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah milik orang tua Saksi lalu Saksi bersalaman dengan Terdakwa dan mengatakan *"apa kabar bang?"* kemudian di jawab Terdakwa *"sehat"* lalu Saksi mengatakan *"tunggu bentar Saya buat teh"* dijawab Terdakwa *"iya"* kemudian setelah Saksi buat teh langsung Saksi hidangkan kepada Terdakwa setelah kami selesai bercerita di ruangan tamu kemudian Saksi menawarkan Terdakwa untuk makan setelah Terdakwa selesai makan kami kembali bercerita-cerita di dapur rumah milik orang tua Saksi hingga larut malam, kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk tidur di kamar Saksi. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun untuk persiapan pergi bekerja, kemudian Saksi pergi dan pamit kepada bapak Saksi sedangkan Terdakwa pada saat itu masih di kamar mandi, sebelum Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi masih melihat sepeda motor milik adek ipar Saksi Saksi Irwanto yang diletakkan di ruangan tengah rumah milik orang tua Saksi tersebut, selanjutnya siang harinya sekira pukul 14.30 Saksi pulang bekerja sesampainya di rumah melihat sepeda motor milik Saksi Irwanto sudah tidak ada lagi di rumah milik orang tua Saksi, kemudian Saksi mendatangi bapak Saksi dan menanyakan sepeda motor tersebut dengan mengatakan *"mana kereta pak"* jawab bapak Saksi *"dibawa budi"* kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Selanjutnya malam harinya Terdakwa juga belum kembali ke rumah orang tua Saksi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendatangi rumah abang Saksi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokip dan memberitahukan hal tersebut dengan mengatakan kepadanya *"budi ada disini?"* dijawab abang Saksi *"nggak ada"* kemudian Saksi mengatakan *"kereta dibawa dari pagi, sampai sekerang belum pulang"* jawab abang Saksi *"coba cari dulu"* kemudian Saksi langsung pergi mencari keberadaan Terdakwa dan terakhir Saksi menunggu Terdakwa di Simpang Tugu Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil hingga sampai pukul 00.00 wib namun Terdakwa juga tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"man ayok ambil kereta digudang"* jawab Saksi *"nanti lah pulang kerja, setengah tiga paling lambat"* kemudian setelah Saksi pulang bekerja sampai di rumah Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi *"abang dimana?"* jawab Terdakwa *"di terminal rimo"* kemudian Saksi menanyakan *"kereta itu dimana posisinya"* jawab Terdakwa *"digudang"* Saksi tanyakan lagi *"digudang mana?"* kemudian Terdakwa menjawab *"digudang"*. Setelah itu Saksi langsung menghubungi adek Saksi Saksi Irwanto dan memberitahukan bahwa Terdakwa posisinya sedang berada di terminal terpadu Desa Sianjo-anjo meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi bersama dengan korban Saksi Irwanto langsung menuju ke terminal tersebut sebelum kami masuk kami melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggiran jalan besar kemudian Saksi bersama dengan korban Saksi Irwanto langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi Irwanto langsung mengatakan kepada Terdakwa *"kenapa keretaku dibawa lari"* dan Terdakwa menjawab *"saya pinjam kok"* dan Saksi Irwanto katakan lagi *"pinjam sama siapa"* dan dijawab *"Saksi pinjam sama bapak"*, lalu Saksi Irwanto kembali bertanya *"lalu posisi kereta dimana sekarang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"di suro"* dan Saksi Irwanto tanya lagi *"suro, suro mana"* dan dijawab Terdakwa *"suro subulussalam"*. Setelah itu Saksi Irwanto langsung membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah suro dan Saksi bersama dengan Saksi Eko mengikuti dari belakang, namun setibanya di Kecamatan Suro Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan sepeda motor milik Saksi Irwanto yang telah diambil itu, lalu saat itu Saksi Irwanto kembali bertanya *"ini kan sudah sampai suro, suro mana lagi"* dan Terdakwa menjawab *"mau dekat lagi gudang aseng- gudang aseng"* setibanya di kota Subulussalam Saksi Irwanto kembali bertanya *"ini dah masuk penanggalan, dimana lagi"* dan dijawab oleh Terdakwa *"situ dekat lagi"* hingga akhirnya perjalanan kami sampai ke wilayah kedabuhan Kecamatan Penanggalan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam sekira pukul 17.00 WIB, saat itu kami sudah mulai curiga karena Terdakwa mengarahkan kami ke arah hutan dilokasi kedabuhan lalu saat itu Saksi Irwanto menghentikan laju sepeda motor dan singgah diwarung sebelah kanan jalan tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eko juga singgah diwarung tersebut. Lalu karena merasa curiga Saksi Irwanto menyuruh Saksi dan Saksi Eko untuk memegang Terdakwa supaya tidak lari saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dibawa kawannya ke Killo 8 Kecamatan Singkohor karena keterangan Terdakwa berbelit-belit dan mengarahkan kami hingga sampai kewilayah kedabuhan namun sepeda motor juga tidak ditemukan sehingga saat itu kami langsung membawa Terdakwa kembali menuju kewilayah Kecamatan Gunung Meriah setibanya kami sekira pukul 21.00 WIB terhadap Terdakwa langsung kami serahkan ke Kantor Polsek Gunung Meriah dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa keterangan dari bapak Saksi bahwa Terdakwa tidak ada meminjam sepeda motor tersebut kepada bapak Saksi, melainkan Terdakwa saat itu hanya berbohong kepada Saksi Irwanto sebagaimana kata-katanya tersebut;
- Bahwa Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut diruangan tengah rumah milik bapak Saksi yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berjarak dari rumah Saksi Irwanto lebih kurang sejauh 30 (tiga puluh) meter saja;
- Bahwa Alasan adek ipar Saksi Saksi Irwanto menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 diruangan tengah rumah milik bapak Saksi tersebut karena sejak pertama sekali Saksi Irwanto membeli sepeda motor hingga dengan sebelum sepeda motor tersebut diambil Terdakwa selalu Saksi Irwanto simpan ditempat tersebut dan tidak pernah di tempat lainnya;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tidak dalam kondisi kuncinya setangnya melainkan kunci sepeda motor tersebut selalu lengket dikontak sepeda motor tersebut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra tersebut namun menurut Saksi Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara memantau situasi dan melihat kelengahan bapak Saksi yang saat itu sedang berada dirumahnya tersebut;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Saksi Irwanto, bahwa Saksi Irwanto ada berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya tersebut dengan cara mendatangi kediaman milik Terdakwa di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi Irwanto tidak ada berupaya menghubungi Terdakwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambilnya dikarenakan Saksi Irwanto tidak memiliki nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa selama sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sama sekali menghubungi atau memberitahukan kepada Saksi Irwanto dimana keberadaan sepeda motor tersebut telah dibawanya;
- Bahwa orang yang ada dirumah tersebut adalah Saudara Dami dan Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa setelah diceritakan oleh Saksi Dami, bahwa Saudara Dami tidak mengetahui sewaktu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Irwanto yang terparkir di ruang tengah rumah milik Saudara Dami tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sewaktu diserahkan ke Polsek Gunung Meriah bahwa sepeda motor milik Saksi Irwanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno yang beralamat di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 an. KOSIM tanpa ijin tersebut Saksi Irwanto mengalami kerugian materil senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Sukatno Bin (Alm) Dimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah terjadinya dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana dugaan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut terjadi, pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah Terdakwa MARDIANTO Alias BUDI;
- Bahwa barang atau benda yang telah Saksi beli dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang bekerja dilahan milik Saksi di Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil, kemudian Saksipulang kerumah sesampainya di rumah Saksi melihat ada Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kek mana kabarnya?", jawab Terdakwa "baik", jawab Saksi "darimana?", jawab Terdakwa "dari rumah", kemudian Saksimengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa dengan mengatakan "kerja dimana sekarang?" jawab Terdakwa "kerja bangunan dirimo", jawab Saksi "ada perlu apa?", jawab Terdakwa "mau minta tolong, mau pulang kemedan gak ada uang, minta tolong lah bayari kereta itu", jawab Saksi "berapa?" jawab Terdakwa "Rp1.400.000 (satu juta empat ratus)", jawab Saksi "ada suratnya?", jawab Terdakwa "gak ada suratnya" sambung Terdakwa "kalo jadi antarkan aku ke loket", jawab Saksi "iya", kemudian Saksi memberikan uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi kepada Terdakwa tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwake loket yang ada di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, setelah Terdakwa pergi selanjutnya Saksi langsung kembali ke rumah Saksi untuk beristirahat;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dari Terdakwa tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dari Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat- surat atau dokumen apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut merupakan hasil curian tersebut sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah kemudian mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi merupakan sepeda motor hasil curian, kemudian Saksi juga diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah sehubungan dengan perbuatan Saksikarena telah membeli sepeda motor hasil dari mengambil barang tanpa izin dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan proses hukum sehubungan dengan perkara ini, namun saat ini telah selesai melalui upaya keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Singkil karena Saksi dan Saksi korban berhasil melakukan perdamaian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dalam penguasaan Saksi selama lebih kurang 4 (empat) hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor Polisi dari Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi merasa kasihan dan hendak membantu Terdakwa untuk biaya atau ongkos pulang kampung ke Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek honda supra tipe NF100 D warna hitam dengan nomor polisi BL 3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Pemilik Kosim, telah dinazegel dan disesuaikan dengan Aslinya;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merek honda supra tipe NF100 D warna hitam dengan nomor polisi BL 3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Pemilik Kosim, telah dinazegel dan disesuaikan dengan Aslinya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena adanya masalah perkara dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Irwanto sehingga diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh keluarga Saksi Korban yakni pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di terminal Desa Sianjo-anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil kemudian diserahkan kepada pihak Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sebab Terdakwa diamankan keluarga Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di terminal Desa Sianjo-anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil kemudian diserahkan kepada pihak Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, karena Terdakwa telah melakukan dugaan perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Dami Harjo yang merupakan mertua Saksi Korban Irwanto yang berada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi yang telah Terdakwa ambil tersebut sepengetahuan Terdakwa milik Saksi Korban Irwanto yang biasa dipanggil sehari-hari Saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin sepeda motor milik Saksi Irwanto hanya seorang diri;
- Bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana mengambil sesuatu barang tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menumpang naik mobil tangki CPO dari SPBU Rimo hendak menuju ke rumah Saksi Sulaiman, di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sesampainya Terdakwa di Desa Bukit Harapan, Terdakwa terlebih dahulu datang kerumah Saksi Rokip (nama panggilan) kemudian Terdakwa disuruh masuk dan kami duduk-duduk sambil minum kopi, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rokip *"si Iman gimana kabarnya?"* jawab Saksi Rokip *"sehat dia"* jawab Terdakwa lagi *"kangen juga, udah lama tidak jumpa"*, kemudian Terdakwa langsung diantarkan ke rumah Saksi Sulaiman oleh Saksi Rokip (nama panggilan), sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Sulaiman Terdakwa langsung mengatakan *"assalamualikum"* jawab Saksi Sulaiman *"walikumsalam, masuk dulu bang"* kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sulaiman *"apa tidak kerja di PT. Nafasindo lagi?"* jawab Saksi Sulaiman *"tidak lagi, capek kali kerja di PT"*, kemudian Terdakwa ditawarkan makan oleh Saksi Sulaiman lalu kami berdua makan, selanjutnya setelah kami selesai makan kemudian bercerita hingga larut malam, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk tidur di rumah orang tua Saksi Sulaiman, namun tujuan Terdakwa menumpang tidur di rumah orang tua Saksi Sulaiman adalah modus Terdakwa agar bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Irwanto yang diletakkan di ruangan tamu rumah orang tua Saksi Sulaiman atau mertua Saksi Irwanto, selanjutnya Terdakwa menumpang tidur satu malam di rumah tersebut;
- Bahwa setelah menumpang tidur di rumah tersebut, lalu pagi harinya pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun kemudian Terdakwa diajak sarapan oleh Saksi Sulaiman, setelah kami selesai sarapan, lalu Saksi Sulaiman mengatakan *"Saya pergi dulu bang, bekerja"* jawab Terdakwa *"iya, hati-hati"*, selanjutnya Terdakwa dirumah tersebut bersama dengan kedua orang tua Saksi Sulaiman, kemudian Terdakwa bercerita didapur kepada ayah Saksi Sulaiman yang bernama

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dami Harjo sampai sekira pukul 10.00 WIB, kemudian melihat kedua orang tua Saksi Sulaiman berada di dalam rumah, Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Irwanto yang diletakkan di ruang tamu rumah orang tua Saksi Sulaiman lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Merek Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan kuncinya yang menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian tanpa meminta ijin dengan kedua orang tua Saksi Sulaiman, Terdakwa langsung membawa/mengendarai sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Sukatno yang berada di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kuta Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sukatno, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Sukatno namun yang bersangkutan tidak ada di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung ke rumah Saudara Ucok (nama panggilan) yang tidak jauh dari rumah Saksi Sukatno, sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Ucok (nama panggilan) Terdakwa menanyakan kepada Saudara Ucok (nama panggilan) *"dimana si Sukat?"* jawab Saudara Ucok (nama panggilan) *"di kebun dia bang"*, Terdakwa jawab *"yaudah lah bentar lagi aku kesitu"*, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil bercerita di rumah Saudara Ucok (nama panggilan) sampai sekira pukul 14.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sukatno sampainya Terdakwa di rumah Saksi Sukatno namun Saksi Sukatno belum pulang dari kebun, lalu Terdakwa menunggu Saksi Sukatno di depan rumahnya hingga malam sekira pukul 18.30 WIB, setelah Saksi Sukatno pulang dari kebun dan Terdakwa berjumpa dengan Saksi Sukatno, Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil kepada Saksi Sukatno dengan mengatakan *"bang ini keretanya (motornya), kata abang, abang mau beli"* jawab Saksi Sukatno *"berapa harganya?"*, Terdakwa jawab *"satu juta empat ratus aja"* kemudian Terdakwa mengatakan lagi *"keadaan kek gini bang, tanpa surat"* jawab Saksi Sukatno *"memang betul Saya butuh kereta (motor)"* kemudian pada saat itu Saksi Sukatno langsung membayar dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa menanyakan surat-surat sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tanpa izin tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sukatno untuk mengantarkan Terdakwa ke loket mobil sewa yang berada di Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Terdakwa dari loket

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkohor tersebut langsung berangkat naik mobil sewa/mobil pengangkutan pergi ke Kabupaten Binjai sampai dengan hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Sekira Pukul 04.00 WIB, kemudian dari Kabupaten Binjai, Terdakwa pulang lagi ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Jum'at 23 Agustus 2024, sekira pukul 22.00 WIB, sesampainya Terdakwa di Kabupaten Aceh Singkil pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di terminal Desa Sianjo-anjo Meriah, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi Sulaiman dengan mengatakan "*dimana man?*" jawab Saksi Sulaiman "*lagi kerja, kenapa bang?*" jawab Terdakwa "*kita mau ambil kereta (motor)*" jawab Saksi Sulaiman "*yaudah pulang kerja saya kesana*", kemudian datanglah Saksi Sulaiman beserta keluarganya termasuk Saksi Korban pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 WIB, di terminal Desa Sianjo-anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil untuk mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa diserahkan kepada pihak Polsek Gunung Meriah Polres Aceh Singkil pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, karena Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto;

- Bahwa Terdakwa sudah menargetkan untuk mengambil barang tanpa izin berupa sepeda motor tersebut, timbul niat Terdakwa semenjak Terdakwa masih di Kota Subulussalam pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, kemudian Terdakwa merencanakan untuk tidur di rumah Saksi Sulaiman yang berada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, niat Terdakwa untuk menumpang tidur hanyalah modus supaya Terdakwa bisa mengambil barang tanpa izin berupa sepeda motor milik Saksi Irwanto yang berada di rumah mertua Saksi Irwanto/orang tua Saksi Sulaiman;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, sewaktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Irwanto Terdakwa lakukan tidak menggunakan alat apapun melainkan kunci sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa pergi menjual sepeda motor kepada Saksi Sukatno tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian untuk ongkos ke Kabupaten Binjai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), makan di jalan Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habiskan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa karaoke di Kabupaten Langkat habis Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa gunakan untuk ongkos kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil dan makan di jalan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi milik korban Saksi Irwanto yang telah Terdakwa ambil tanpa izin tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 10 (sepuluh) jam dihitung sejak hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga mengambil sepeda motor milik korban Saksi Irwanto tersebut dengan maksud untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual supaya cepat mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin sudah 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan, namun baru kali ini yang diproses hukum hingga ke persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban Saksi Irwanto sewaktu Terdakwa mengambil barang tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Merek Supra warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut, dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain juga tanpa ada izin dari korban selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana mengambil barang tanpa izin tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* (Saksi yang meringankan) maupun alat bukti lain yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Kosim milik Saksi Korban Irwanto;
- Bahwa Saksi Korban Irwanto membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 pada Bulan Oktober 2019 bertempat di Desa Blok V, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut masih atas nama Kosim karena Saksi Korban Irwanto belum melakukan balik nama/dialihkan ke atas nama Saksi Korban Irwanto;
- Bahwa kronologi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Mardianto Als Budi Bin Alm Wongsowijoyo pergi ke rumah Saksi Rokip yang berada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berbincang dengan Saksi Rokip dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berjumpa dengan Saksi Sulaiman, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Rokip menuju ke rumah kediaman Saksi Sulaiman di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di rumah kediaman Saksi Sulaiman, Terdakwa dan Saksi Sulaiman berbincang hingga larut malam. Selanjutnya Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Sulaiman di rumah kediaman Saksi Sulaiman. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya dan tidak lama kemudian Saksi Sulaiman pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Irwanto pergi ke rumah mertuanya yaitu Saksi Dami Harjo yang serumah dengan Saksi Sulaiman. Setibanya di tempat tersebut Saksi Korban Irwanto melihat Terdakwa sedang minum teh bersama dengan Saksi Dami Harjo. Kemudian Saksi Korban Irwanto berbincang dan bersalaman dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto pergi bekerja, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di rumah tersebut bersama dengan Saksi Dami Harjo dan tak jauh dari tempat duduk Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim yang merupakan milik dari Saksi Korban Irwanto;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto yang sebelumnya berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih menancap di dalam stop kontak/lubang kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Dami Harjo maupun Saksi Korban Irwanto. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Irwanto sampai di rumah kediamannya dan diberitahu oleh Saksi Dami Harjo bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban Irwanto mendatangi rumah kediaman Saksi Rokip dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Rokip. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban Irwanto mendatangi rumah mertua Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban Irwanto dihubungi oleh Saksi Sulaiman dengan memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di terminal terpadu yang berada di Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Korban Irwanto bersama dengan Saksi Sulaiman dan Saksi Eko menuju ke Terminal tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan besar, kemudian Saksi Korban Irwanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana letak sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto dibawa olehnya di daerah Suro Kota Subulussalam. Setelah itu Saksi Korban Irwanto membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Suro dan diikuti oleh Saksi Sulaiman dan Saksi Eko dari belakang, namun setibanya di Kecamatan Suro, dilanjutkan ke daerah Kedabuhan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Terdakwa tidak dapat menunjukkan sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto yang telah diambilnya tersebut.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Korban Irwanto terus bertanya kepada Terdakwa alhasil Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto tersebut telah diserahkan kepada temannya di daerah Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Sigkil. Selanjutnya Saksi Korban Irwanto bersama dengan Saksi Sulaiman dan Saksi Eko membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Gunung Meriah sekira Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa di Kantor Polsek tersebut mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan Terdakwa jual supaya cepat mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim yang merupakan milik dari Saksi Korban Irwanto kepada Saksi Sukatno yang bertempat tinggal di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian untuk ongkos ke Kabupaten Binjai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), makan di jalan Terdakwa habiskan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa karaoke di Kabupaten Langkat habis Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa gunakan untuk ongkos kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil dan makan di jalan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim tidak dikehendaki dan tanpa seizin Saksi Korban Irwanto selaku pemilik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO**;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO** membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **MARDIANTO Alias BUDI Bin (Alm) WONGSOWIJOYO** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini yaitu menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor Van Hattum adalah "setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud" (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang, S.H., Hal.14);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud (seperti aliran listrik dan gas) dan dapat diambil oleh orang yang berhak ataupun tidak berhak;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian" dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung "atau" dalam unsur "seluruhnya atau sebagian" ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Kosim milik Saksi Korban Irwanto;

Menimbang bahwa Saksi Korban Irwanto membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906 pada Bulan Oktober 2019 bertempat di Desa Blok V, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut masih atas nama Kosim karena Saksi Korban Irwanto belum melakukan balik nama/dialihkan ke atas nama Saksi Korban Irwanto;

Menimbang bahwa kronologi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa Mardianto Als Budi Bin Alm Wongsowijoyo pergi ke rumah Saksi Rokip yang berada di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa berbincang dengan Saksi Rokip dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berjumpa dengan Saksi Sulaiman, setelah itu Terdakwa diantar oleh Saksi Rokip menuju ke rumah kediaman Saksi Sulaiman di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya di rumah kediaman Saksi Sulaiman, Terdakwa dan Saksi Sulaiman berbincang hingga larut malam. Selanjutnya Terdakwa tidur bersama dengan Saksi Sulaiman di rumah kediaman Saksi Sulaiman. Keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun dari tidurnya dan tidak lama kemudian Saksi Sulaiman pergi bekerja. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Irwanto pergi ke rumah mertuanya yaitu

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dami Harjo yang serumah dengan Saksi Sulaiman. Setibanya di tempat tersebut Saksi Korban Irwanto melihat Terdakwa sedang minum teh bersama dengan Saksi Dami Harjo. Kemudian Saksi Korban Irwanto berbincang dan bersalaman dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Irwanto pergi bekerja, sedangkan Terdakwa pada saat itu masih berada di rumah tersebut bersama dengan Saksi Dami Harjo dan tak jauh dari tempat duduk Terdakwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim yang merupakan milik dari Saksi Korban Irwanto;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto yang sebelumnya berada di dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang masih menancap di dalam stop kontak/lubang kunci sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Dami Harjo maupun Saksi Korban Irwanto. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Korban Irwanto sampai di rumah kediamannya dan diberitahu oleh Saksi Dami Harjo bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban Irwanto mendatangi rumah kediaman Saksi Rokip dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Rokip. Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Korban Irwanto mendatangi rumah mertua Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban Irwanto dihubungi oleh Saksi Sulaiman dengan memberikan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di terminal terpadu yang berada di Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Korban Irwanto bersama dengan Saksi Sulaiman dan Saksi Eko menuju ke Terminal tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan besar, kemudian Saksi Korban Irwanto menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana letak sepeda motornya, setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto dibawa olehnya di daerah Suro Kota Subulussalam. Setelah itu Saksi Korban Irwanto membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah Suro dan diikuti oleh Saksi Sulaiman dan Saksi Eko dari belakang, namun

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di Kecamatan Suro, dilanjutkan ke daerah Kedabuhan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Terdakwa tidak dapat menunjukkan sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto yang telah diambilnya tersebut. Selanjutnya Saksi Korban Irwanto terus bertanya kepada Terdakwa alhasil Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto tersebut telah diserahkan kepada temannya di daerah Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Sigkil. Selanjutnya Saksi Korban Irwanto bersama dengan Saksi Sulaiman dan Saksi Eko membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Gunung Meriah sekira Pukul 21.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa di Kantor Polsek tersebut mengakui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Sukatno;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa HOGE RAAD dalam berbagai arrest-nya mengatakan bahwa menguasai benda secara “melawan hukum (*zich toeeigenen*)” berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.24);

Menimbang bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs.PAF.Lamintang.,SH, Hal.28);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Irwanto tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan Terdakwa jual supaya cepat mendapatkan uang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim yang merupakan milik dari Saksi Korban Irwanto kepada Saksi Sukatno yang bertempat tinggal di Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor sebanyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan dengan rincian untuk ongkos ke Kabupaten Binjai Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), makan di jalan Terdakwa habiskan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), beli rokok sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa karaoke di Kabupaten Langkat habis Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa gunakan untuk ongkos kembali pulang ke Kabupaten Aceh Singkil dan makan di jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Tipe NF100 D warna hitam dengan nomor Polisi BL3242 R, nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan nomor mesin KEVAE1253906 atas nama Kosim tidak dikehendaki dan tanpa seizin Saksi Korban Irwanto selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa diancam dengan hukuman maksimal selama 5 (lima) tahun penjara dan Terdakwa membenarkan atau tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Saksi Korban Irwanto bersedia melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, maka Majelis Hakim telah mengupayakan pendekatan penanganan perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam ketentuan Pasal 3 Perma tersebut menyatakan:

1) Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif untuk:

- a. memulihkan Korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN SKI



- d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;
- 2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam penanganan perkara ini melalui keadilan restoratif dengan melibatkan Terdakwa dan Saksi Irwanto selaku pihak korban dipersidangan yang pada pokoknya Saksi Korban dan Terdakwa bersedia melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, Saksi Korban bersedia melakukan perdamaian dengan Terdakwa tanpa ganti kerugian atau tanpa syarat dan hanya berharap kepada Terdakwa agar meminta maaf kepada Saksi Korban dan dalam persidangan Saksi Korban dan Terdakwa saling memaafkan, sehingga dalam perkara ini proses/upaya perdamaian dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dinyatakan berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Kosim berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah milik Saksi Korban Irwanto, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Irwanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa dan Saksi Korban Irwanto telah berhasil melakukan perdamaian dipersidangan melalui proses/upaya Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mardianto Alias Budi Bin (Alm) Wongsowijoyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mardianto Alias Budi Bin (Alm) Wongsowijoyo** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, Type NF 100 D, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 3242 R, dengan Nomor rangka MH1KEVA113K254303 dan Nomor mesin KEVAE1253906;Dikembalikan kepada Saksi Korban Irwanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)